

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah dambaan setiap orang tua yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak dalam kedudukannya adalah generasi penerus keluarga bahkan negara. Oleh karena itu seorang anak perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sendiri dan dari siapa saja, baik tetangga, masyarakat maupun negara.

Keutuhan dan kerukunan sebuah rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari hadirnya seorang anak. Baik itu kebahagiaan ataupun sebuah masalah. Perhatian mengenai masalah anak semakin hari semakin serius. Banyak peraturan yang terbit dalam menangani masalah anak. Hal ini dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perlindungan. Tetapi walaupun lemah, bukan berarti seorang anak dapat diperlakukan dengan semena-mena.

Penganiayaan terhadap seorang anak banyak terjadi disekitar kita. Dan yang paling menyedihkan lagi, pelaku dari penganiayaan tersebut adalah orang terdekat dari anak tersebut, yaitu orang tuanya sendiri. baik itu Ayah maupun ibunya sendiri yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang bukannya menganiaya.

Banyak hal yang menjadi penyebab dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan orang tua kepada anaknya sendiri. yaitu karena faktor penyimpangan psikis atau orang tua yang mempunyai gangguan mental dan karena sulitnya perekonomian yang banyak dialami oleh masyarakat di sekitar kita pada masa

sekarang ini. Sehingga menyebabkan pikiran cepat menjadi stress dan kalut dan akhirnya tanpa disadari perbuatannya telah melampaui batas.

Karena itu, sudah sepantasnyalah kita khususnya para orang tua memikirkan segala sesuatunya itu dengan baik. Sebab segala tindak atau bentuk kekerasan di dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan walaupun seorang anak itu adalah anak kandung sendiri.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Judul merupakan gambaran dari sebuah karangan. Dan setiap karangan ilmiah haruslah diberi judul. Adapun judul skripsi saya adalah : **"Aspek Hukum Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan Dan Poltabes Medan)"**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul agar judul pembahasan ini dapat memberikan hal yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dari materi pembahasan judul yang akan di angkat.

Dari judul tersebut penulis mencoba mengemukakan pengertian judul skripsi ini melalui kata demi kata sebagaimana berikut ini :